



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.714, 2013

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Komponen
Biaya. Perhitungan. Angkutan. Pelayanan
Publik. Perkeretaapian.**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM. 56 TAHUN 2013
TENTANG**

**KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN DALAM
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN
ANGKUTAN PERINTIS PERKERETAAPIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, perlu diatur mengenai komponen biaya yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan angkutan kewajiban pelayanan publik dan angkutan perintis perkeretaapian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Komponen Biaya Yang Dapat Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Dan Angkutan Perintis Perkeretaapian;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api;
- Memperhatikan** : Surat Menteri Keuangan No. S-299/MK.02/2013 tanggal 11 April 2013 Perihal Pertimbangan Menteri Keuangan atas komponen Biaya PSO dan Angkutan Perintis Perkeretaapian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN ANGKUTAN PERINTIS PERKERETAAPIAN.

Pasal 1

- (1) **Komponen biaya yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan Angkutan Pelayanan Publik (*Public Service Obligation/PSO*) Perkeretaapian oleh Badan Usaha Penyelenggara sarana perkeretaapian, terdiri atas :**
- a. **Modal**
 - 1) **Penyusutan Aset Tetap Sarana Perkeretapian;**
 - 2) **Bunga Modal;**
 - 3) **Sewa Guna Usaha.**
 - b. **Biaya Operasi**
 - 1) **Biaya Langsung Tetap;**
 - 2) **Biaya Langsung Tidak Tetap;**
 - 3) **Biaya Tidak Langsung Tetap;**
 - 4) **Biaya Tidak Langsung Tidak Tetap.**
 - c. **Biaya Perawatan Sarana**
 - 1) **Kereta;**
 - 2) **KRL;**
 - 3) **KRD;**
 - 4) **Lokomotif;**
 - 5) **Genset.**
- (2) **Rincian komponen biaya yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan Angkutan Pelayanan Publik (*Public Service Obligation/PSO*) Perkeretaapian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.**

Pasal 2

- (1) **Komponen biaya yang diperhitungkan dalam angkutan perintis perkeretaapian oleh Badan Usaha Penyelenggara sarana perkeretaapian, terdiri atas :**
- a. **Modal**
 - 1) **Penyusutan Aset Tetap Sarana Perkeretapian;**
 - 2) **Bunga Modal;**
 - 3) **Sewa Guna Usaha.**

- b. **Biaya Operasi**
 - 1) **Biaya Langsung Tetap;**
 - 2) **Biaya Langsung Tidak Tetap;**
 - 3) **Biaya Tidak Langsung Tetap;**
 - 4) **Biaya Tidak Langsung Tidak Tetap.**
- c. **Biaya Perawatan Sarana**
 - 1) **Kereta;**
 - 2) **KRL;**
 - 3) **KRD;**
 - 4) **Lokomotif;**
 - 5) **Genset.**
- d. **Biaya Mobilisasi**
 - 1) **Sarana;**
 - 2) **Peralatan;**
 - 3) **Perlengkapan;**
 - 4) **Sumber Daya Manusia.**

(2) Rincian komponen biaya yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan Angkutan Perintis Perkeretaapian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Dalam hal menghitung besaran komponen biaya kewajiban pelayanan publik dan angkutan perintis, agar memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, kewajaran dan akuntabilitas.

Pasal 4

Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2013
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN